BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Qardhul Hasan

a. Pengertian Pembiayaan

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana.[1]

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset (harta) yang dianggap menguntungkan bank. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam, pengalokasian dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan syariah adalah selisih antara bagi hasil yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber

[1] Aktifa P Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, (Jogjakarta: Laksana, 2014), hlm 12

dana maupun alokasi sumber dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan. Penentuan sumber dana perbankan akan berpengaruh terhadap bagi hasil alokasi dana yang akan dibebankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:[2]

a) *Character* (Karakter atau watak nasabah)

Character artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

[2] Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm 80

b) *Chapacity*

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c) *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan.[3] Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d) *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian

[3] Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* ,(Jakarta: Ikapi, 2010), hlm 34

terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syaratsyarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e) *Condition of Economy*

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

1) Keadaan konjungtur
2) Peraturan-peraturan pemerintah
3) Situasi politik
4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

f) *Constrain*

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. Selain 5C, penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

1) *Personality* (Kepribadian Nasabah) yaitu menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu.
2) *Party* (Klasifikasi Nasabah) yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3) *Purpose* (Tujuan Nasabah) yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
4) *Prospect* (Harapan Kemajuan) yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5) *Payment* (Pengembalian) yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman.
6) *Profitability* (Keuntungan) yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7) *Protection* (Perlindungan) yaitu bagaimana menjaga agar pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pinjaman yang diberikan benar-benar aman.

c. Qardhul Hasan

Definisi *Qardh* (Pinjaman) menurut *fiqih*, *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah*

adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Q*ardhul hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.”Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut. Adapun pengertian *qardhul hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

a) *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.[4]
b) *Al-Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.
c) *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.
d) Dalam literatur fiqih klasik *al-qardh* dikategorikan dalam ‘*aqad ta*’*awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 46

komersial. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *ta'awun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.[5]

Dalam Pembiayaan *qardhul hasan*, utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam adalah sepertimobil, *handphone* atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka. Dipersoalkan apakah dibolehkan untuk membebankan biaya administrasi oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Diatara perkembangan produk pada perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, *qardhul hasan* merupakan salah satu

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 131

hal yang menarik. Sebagaimana diketahui, perkembangan dari sebuah produk ditentukan, bukan saja oleh preferensi dari nasabah, namun juga preferensi dari pihak bank. Preferensi dari pihak nasabah dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasabah terhadap sebuah produk, boleh jadi karena kemudahan proses atau keringanan dalam kompensasinya. Namun dari pihak bank, yang utama adalah kepastian profit serta kepastian pengembalian. Dilihat dari ini, maka produk *qardhul hasan* adalah suatu hal yang aneh. Produk ini adalah pembiayaan yang ditujukan bagi kaum ekonomi lapis bawah dan berorientasi sosial kesejahteraan. Dikaitkan dengan profitabilitas bank, jelas hal ini sangat berat. Namun demikian, tanpa produk ini, sebuah bank akan mengingkari eksistensinya sebagai sebuah bank yang berorientasi sosial, sebagaimana misi awal dari tumbuhnya perbankan syariah dan LKS.

1) Pinjaman (*Qardh*) dalam Aspek Syariah

Pinjaman (*qardh*) dalam aspek syariah menurut Al-Quran dan Hadits adalah sebagai berikut:

a) *Qardh*

Hukum *qardh* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awuni 'alaal birri*).

مَنْ نَف عَنْ مُوْ عِنِ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّةُ عَنهُ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ نَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ عَلَى مُعْسِرِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، واللهُ فِيعَوْنِ العَبْدِ مَا كَا نَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أخِيْهِ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda*: "*Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang Muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di hari akhirat* (*kiamat*). *Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya*." (HR.Muslim)

b) Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/ pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

d) Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskanperkara. Saksi harus orang yang adil dan bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara dan juga tidak cacat hukum.

e) Wanprestasi

Wanprestasi yang dimaksudkan apabila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak disepakati menepati kewajiban terhadap lembaga dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercaya kepadanya.[6]

2) Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Kontemporer

Adapun fikih kontemporer di zaman sekarang lebih membahas permasalahan *al-qardh* yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS), karena *al-qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan pada LKS dan merupakan ciri pembeda yang memisahkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Berikut adalah pembahasan *al-qardh* dalam fikih kontemporer, yang diwakili oleh fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

[6]Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 216

Al-qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dalam UU ini *al-qardh* hanya memiliki penjelasan mengenai definisi saja, tanpa ada ketentuan-ketentuan *al-qardh* yang lainnya.50 Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai *qardh*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh,* yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS

b. Keuntungan LKS yang disisihkan dan percayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat: Penyelesaian

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika*teklrjadi* perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaiamana mestinya.[7]

Jadi dalam hal ini fatwa DSN-MUI yang pada awalnya merupakan hukum tidak tertulis, setelah melalui proses pada lembaga yang merubah fatwa menjadi peraturan perundangan, dalam hal ini fatwa DSN-MUI dirubah oleh regulator (Bank Indonesia) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebabkan fatwa DSN-MUI haruslah dijadikan rujukan oleh Lembaga Perbankan Syariah maupun LKS sebagai dasar hukum, dalam hal penerapan *qardh*.

Pengertian *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian penjelasan pada fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa peminjam dana *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari pihak peminjam (*muqtaridh*), hal ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

[7] Binti Nur Aisyah, M.Si., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Cetakan 1, hlm 299-301

Jika peminjam (muqtaridh) tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu,maka LKS/ *muqridh* dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman peminjam atas beban kerugian lembaga, dalam hal ini peminjam digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka lembaga dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan peminjam untuk menutup kewajiban.

Lalu adanya sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual jaminan peminjam untuk menutup kewajiban dan keharusan melunasi sisa utangnya apabila penjualan barang jaminan tidak memenuhi kewajibannya secara penuh bagi peminjam yang mampu, dalam hal ini menurut penulis, aturan ini dimaksudkan menutup celah orang yang beriktikad tidak baik atas pelunasan pinjamannya.

Dan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan *al-qardh* dalam pandangan fikih kontemporer adalah mengenai sumber dana *alqardh*. Dalam hal ini fatwa telah disebutkan bahwa sumber dana pinjaman *al-qardh* berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dana dari lembaga lain atau individu yang

mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah. Adapun pada perkembangannya para ulama memfatwakan bahwa sumber dana *al-qardh* pada LKS berasal dari Modal LKS, keuntungan yang disisihkan oleh LKS dan infak dari lembaga atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS, hal ini merupakan ijtihad ulama karena akad *al-qardh* ini bukan merupakan akad *tijari* (*profit oriented*), melainkan akad *tabarru*' (tolong-menolong) yang tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) misalnya, tidak dapat menjadi sumber dana *al-qardh*. Hal ini disebabkan kebanyakan anggota yang menabung di lembaga umumnya menginginkan mendapatkan bagi hasil atau bonus. Sedangkan akad *tabarru'* pada *al-qardh* tidak dapat menghasilkan keuntungan.

Secara singkat *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pemberi pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pijaman kepada pihak peminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama

dengan pinjaman yang diterima. Artiya, penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

3) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*

a. fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada peminjam berdasarkan kesepakatan. LKS dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad. LKS juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan oleh peminjam pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal peminjam digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka LKS dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan. LKS dapat meminta jaminan kepada peminjam bila dipandang perlu. Peminjam dana *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sanksi yang dijatuhkan kepada peminjam dapat berupa dana tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, peminjam tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dengan memperhatikan pengertian akad *qardh* diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pinjaman dana dalam transaksi dengan akad *qardh* adalah pinjaman kebajikan. Dalam transaksi ini LKS berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian peminjamnya secara maksimal.

b. Manfaat *Qardh*

a) Bagi Bank/ LKS

Manfaat pembiayaan berdasarkan akad *qardh* bagi bank/ LKS adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial dan peluang bank/ LKS untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai pemberian fasilitas *qardh*.

b) Bagi Anggota

Manfaat transaksi pembiayaan *qardh* bagi anggota adalah sebagai sumber pinjaman yang bersifat non

komersial. Selain itu bagi anggota, *qardh* merupakan sumber pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambil alihan kewajiban.

4) Sumber Dana Qardhul Hasan

Intern: sumber dana intern untuk *qardhul hasan* berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk *qardh* yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.

Ekstern: sumber dana ekstern untuk *qardh* dapat berasal dari hasil infaq, sedekah dan sumber dana non halal, yang digunakan untuk *qardh* bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *qardh* yang bersifat komersial. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.[8]

5) Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun qardhul hasan terdiri dari:

a) *Muqridh*,orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
b) *Muqtaridh*, orang yang mempunyai hutang.
c) *Muqtaradh*, obyek yang dihutangkan.

[8] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015),hlm 199

d) *Sighat*, akad (ijab qabul).

Syarat dari qardhul hasan adalah sebagai berikut:

a) Syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* adalah *ahliyatu al-tabarru*', orang yang mampu mengelola hartanya61 sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.

b) Syarat *muqtaradh* adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.

c) Syarat *sighat* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridh*. Dalam *sighat ijab qabul* juga tidak mensyaratkan *qardh* sebagai akad lainnya.[9]

6) Aplikasi *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

a) *Qardh* dikategorikan akad *ta'awun* (saling tolong-menolong) bukan transaksi komersial.

b) Akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank syariah. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh LKS.

c) LKS memberikan pinjaman murni kepada orang miskin tanpa dikenakan biaya apapun. Lebih efektif jika pinjaman diberikan untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif.

---

[9] Nurul Ichsan Hasan, MA., *Perbankan Syariah* (*Sebuah Pengantar*) (Jakarta: Referensi, 2014), Cetakan Pertama, hlm 263

Adapun cara pengembaliannya dengan diangsur atau dibayar tunai sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir dan bergilir.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.[10]

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi

[10] Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005),hlm 24

setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

b. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
c) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar,

sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mandapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

a) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh
b) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian
c) Keadilan Distribusi Pendapatan

c. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indikator yaitu :

a) rasa aman (security)
b) Kesejahteraan (welfare)
c) Kebebasan (freedom)
d) Jati diri (Identity)

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah :

a) Tingkat pendapatan keluarga
b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan

c) Tingkat pendidikan keluarga

d) Tingkat kesehatan keluarga

e) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

a) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya

b) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya

c) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya

d) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.[11]

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain :

a) Social ekonomi rumah tangga atau masyarakat

b) Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat

c) Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi

[11] Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* , (Bogor : Ghalia Indonesia, 1989), 94

d) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global

3. Peningkatan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.[12] Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kamajuan atau penyesuaian penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

[12] Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga, (*Erlangga:Jakarta, 2000), hlm 44

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umunya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.[13] Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemeritah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer,

[13] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (:STIE YKPN: yogyakarta,1999), hlm 12

bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Ketiganya adalah:

a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia.
b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selajutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
c) Kemajuan teknologi

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

a) Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
b) Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.

c) Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

b. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Prespektif Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepasakan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan

mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah:[14]

1) Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

2) Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

---

[14] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*,(Zikrul Hakim: Jakarta, 2004), hlm 142

a) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
b) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
c) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syari'ah, yaitu:

a) Melarang royalitas konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
b) Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.
c) Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain
d) Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan ribawi

e) Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat

3) Efesiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negaranegara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan

adanya *market share* yang relativ sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negaranegara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[15]

4. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT itu singkatan dari *baitul maal Wat Tamwil*. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: *baitul tamwil* (*bait* = rumah, *at tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan

[15] Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4,* BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm 59

kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait* = rumah, *maal* = harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

b. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya BMT

Ekonomi bebas bunga yang diwajibkan islam menyingkirkan bahwa tidak boleh netral terhadap berbagai kepentingan untuk mempertahankan bisnis. Ekonomi bebas bunga memiliki tujuan yaitu menjamin orang untuk hidup, meningkatkan taraf hidup dan tidak membiarkan individu bebas sebebas-bebasnya. Selain itu harus memelihara sumber daya alam dan makluk lainnya, termasuk bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup generasi-generasi berikutnya.

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil. Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatnnya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana *baitul maal* di peroleh dari zakat, infak, dan shodaqoh atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerimanya) dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan. Sedangkan *Baitul tamwil* adalah lembaga

keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya *profit oriented*. Penghimpun dana diperoleh dari simpanan anggota, simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasrkan prinsip syariah (Widodo 1999).

Setelah diundangkannya UU no. 7/1992 tentang perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *baitul maal wa tamwil* (BMT) (Arifin,2001).

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjiti oleh Pusat Inkubasi bisnis Usaha Kecil (PINBUK).[16]

[16] Muhammad sholahudin, *lembaga keuangan dan ekonomi islam*,(penerbit Ombak:Jakarta,2014),hlm 133-134

c. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
b) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
c) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.[17]

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

[17] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, hlm 453

c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.[18]

[18] Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), Ed. 1, Cet. 1, hlm 365

d. Operasional BMT

Gambar 2.2

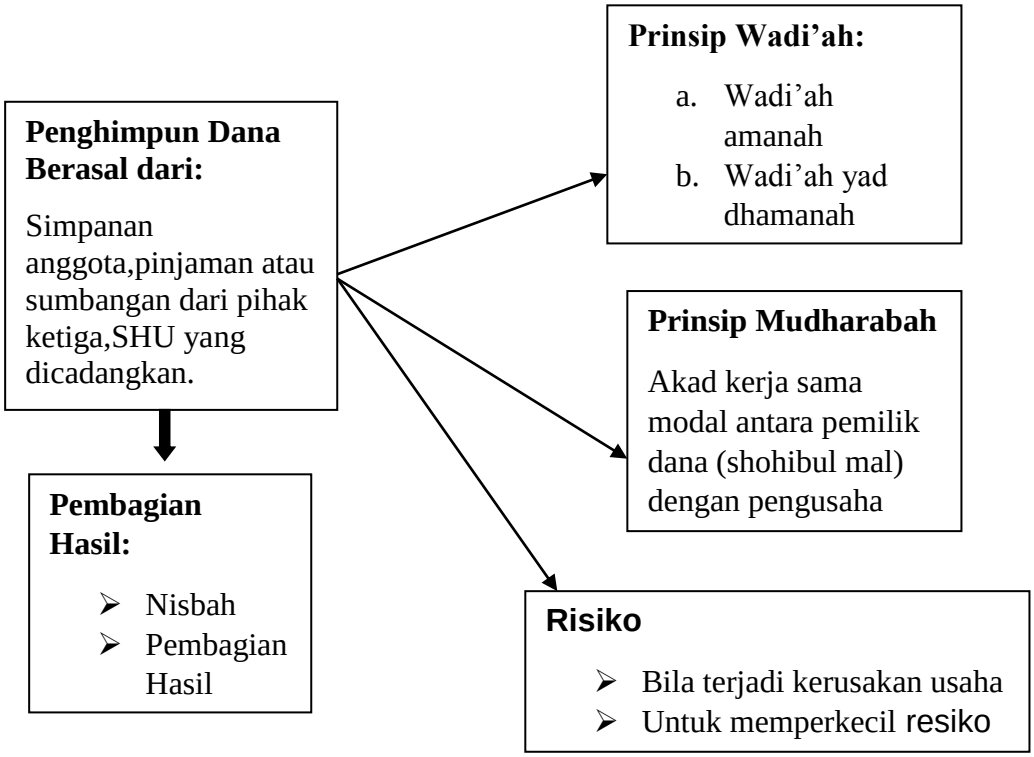

e. Produk BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni: funding atau penghimpunan dana dan financing atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (idle money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana likuiditas (iliiquid) saat dibutuhkan disisi yang lain.

1) Produk Penghimpunan Dana

Dalam melakukan penghimpunan dana, prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a) Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (*muwadi'*) mengambil. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua yakni:

- Prinsip *Mudharabah Wadi'ah Yad amanah* Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangaan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi'*) sebagai upah atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan.
- *Wadi'ah yad Dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Prinsip *wadi'ah* dhamanah ini sering dipraktekkan untuk dana-dana

yang bersifat sosial, penitip tidak menghendaki adanya imbalan.

b) Prinsip *Mudharabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelolaan dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[19] Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai mudharib dan penyimpan sebagai shahibul maal. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

2) Produk-Produk Pembiayaan

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya

[19] M. Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Gema* Insani: Jakarta, cet ke20 , 2013), hlm 95

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaanya masing-masing. [20]

c. *Murabahah*

Murabahah adalah tagihan dari akad jual beli antara Bank dengan anggota atas transaksi jual beli, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Produk dari akad jual beli ini dapat berupa piutang murabahah dan produk jual beli turunannya, yakni piutang *salam* dan *istishna*.

d. *Ba'i as-salam*

Ba'i as-salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga lebih dahulu, dan pengiriman barang yang

[20] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*,(Referensi: Jakarta, 2014) hlm 207-208

dipesan diterima kemudian (ditangguhkan). Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya di bayarkan di muka, sedangkan barang di serahkan kemudian.

e. *Ba'i al-istisna*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan. *Ba'i al-istisna* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pada pembiayaan ini pembeli memesan barang dan penjual membayarkan dana kepada pembuat barang pesanan, beli barang pesanan selesai dibuat pihak penjual menyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan.

f. *Al- Ijarah*

Al- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

g. *Al- Qardh*

Al- Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di teliti oleh Siti kalimah pada tahun 2015 yang berjudul "Dampak Pembiayaan *Qardhul hasan* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Al Hunasyain Jakarta" menjelaskan tentang pembiayaan *qardhul hasan* apakah berdampak dengan usaha yang dijalankan anggota. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriftif. Hasil yang ditemukan oleh peneliti menunjukan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* berdampak positif terhadap perkembangan omzet usaha responden yang merupakan pelaku usaha. Perbedaannya dengan peneliti adalah beroirentasi pada a saja tetapi lebih kesejahteraan dari berbagai pekerjaan yang digeluti. Objek penelitiannya mengambil pada *Baitul Maal Wa Tamwil.* Persamannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Qardhul Hasan*. [21]

Penelitian yang ditulis oleh Jaitun Puspitasari pada tahun 2015 yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Mitra Penyandang Disabilitas PT karya Masyarakat Mandiri. Menggunakan metode kuantitatif deskiptif. Hasil penelitiannya adalah pembiayaaan *qardhul hasan* berpengaruh positif terhadap pendapatan mitra penyandang

[21] Siti Karimah, *Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Usaha Mikro*, (Bogor: IPB, 2015) ,hal 24

disabilitas PT. Karya Masykat Mandiri, dibuktingan dengan uji F-Test (simultan). Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti lebih berfokus padapeningkatan kesejahteraan ekonomi. Objek penelitiannya pada *Baitul Maal Wa Tamwil.* Persamannya adalah sama sama mengambil penelitian di BMT. [22]

Penelitian yang ditulis oleh St Anita pada tahun 2016 yang berjudul "*Peranan Qardul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro(Study Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar) . Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan oleh BMT, kelompok usaha bersama sejahtera Makasar telah berperan dalam meningkatkan usaha para pelaku usaha mikro yang mengambil pembiayaan tersebut. Perbedaanya dengan peneliti adalah hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Ojek penelitiannya pada *Baitul Maal Wa Tamwil*. Persamannya adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Qardhul Hasan.*[23]

Penelitian yang ditulis oleh Dian Kartika pada tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Syariah Makmur Bandar Lampung" menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari pembiayaan qardhul hasan tersebut. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung sudah dilaksanakan sejak berdirinya. Sumber dana

---

[22] Jaitun Puspitasari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Mitra Penyandang Disabilitas,*(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh,2015),hal 64

[23] St Anita, *Peranan Qardhul hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro* , (Makasar:UIN Alaudin,2016),hal 71

pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana cadangan koperasi yang di dapat dari sisa bagi hasil pembiayaan lainnya. Prosedur peminjamannya dimulai dari menyerahkan syarat yang kemudian pihak BMT menganalisa calon peminjam setelah 3 hari dana yang diajukan cair dan diberikan kepada peminjam. Pengembalian pinjaman dilakukan sebulan sekali dan diakhir pengembalian anggota bisa memberikan infaq ataupun tidak kepada BMT Syariah Makmur.perbedaan dengan peneliti bahwa peneliti memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan anggota. Ojek penelitiannya pada BMT.[24]

Penelitian yang ditulis oleh Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya pada tahun 2017 yang berjudul "Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di *Baitul Maal Wa Tamwil* Muamalat Jumapalo". Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan usaha kecil pada anggota *Baitul Maal Wa Tamwil Muamalat* Jumapalo. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan usaha kecil sangat membantu dalam kehidupan sehari-harii untuk tambahan produksi penjualan dengan adanya tambahan pembiayaan *qardhul hasan* 90% tingkat pendapatan usahanya meningkat 10% . perbedaan dengan peneliti adalah fokus penelitiannya, peneliti bukan berfokus pada bidang pekerjaan yang di lakukan tetapi

[24] Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan*, (Lampung:UIN Raden Intan,2018),hal 87

berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa memfokuskan pekerjaan yang di lakukan. Objek penelitiannya adalah BMT. [25]

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri pada tahun 2018 yang berjudul "Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru" menjelaskan tentang penerapan dari pembiayaan *Qardhul Hasan.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* .Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Sasaran Pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Hal ini jauh dari Fatwa DSN tentang Qardhul Hasan, dimana pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. Perbedaan dengan peneliti adalah dari segi pembahasannya dan juga segi variabelnya. Persamannya adalah sama-sama meneliti pembiayaan *Qardhul Hasan* dan pula metode yang duigunakan.[26]

Jurnal penelitian ini yang ditulis oleh Farid Fathony Ashal dan Teuku Syifa Fadriza Nanda pada tahun 2018 yang berjudul "Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi riil" menjelaskan tentang dampak dari transaksi pembiayaan *Qardhul Hasan*.

---

[25] Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya,*Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil* , (Surakata:UIN Surakarta,2017)Hal 76

[26] Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT al Ittihad,Vol 1 No 1,2018

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitiannya adalah bahwa model pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip keuangan Islam, yaitu aqad *Qardhul Hasan*. Pengelolaan dana pinjaman dikelola dengan prinsip tata-kelola yang baik, dimana pengelola senantiasa mencatat segala bentuk penerimaan tambahan saldo pembiayaan dari zakat, mencatat setiap distribusi dan pengembalian pembiayaan masyarakat, serta terbuka kepada masyarakat maupun pihak ketiga terhadap segala informasi terkait pembiayaan tersebut. Perbedaanya adalah dari dampak yang diteliti. Persamannya adalah metode yang digunakan dalam meneliti.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, maka kerangka berfikir penelitian dikemukakan sebagaimana sebagai berikut:

Gambar 2.3

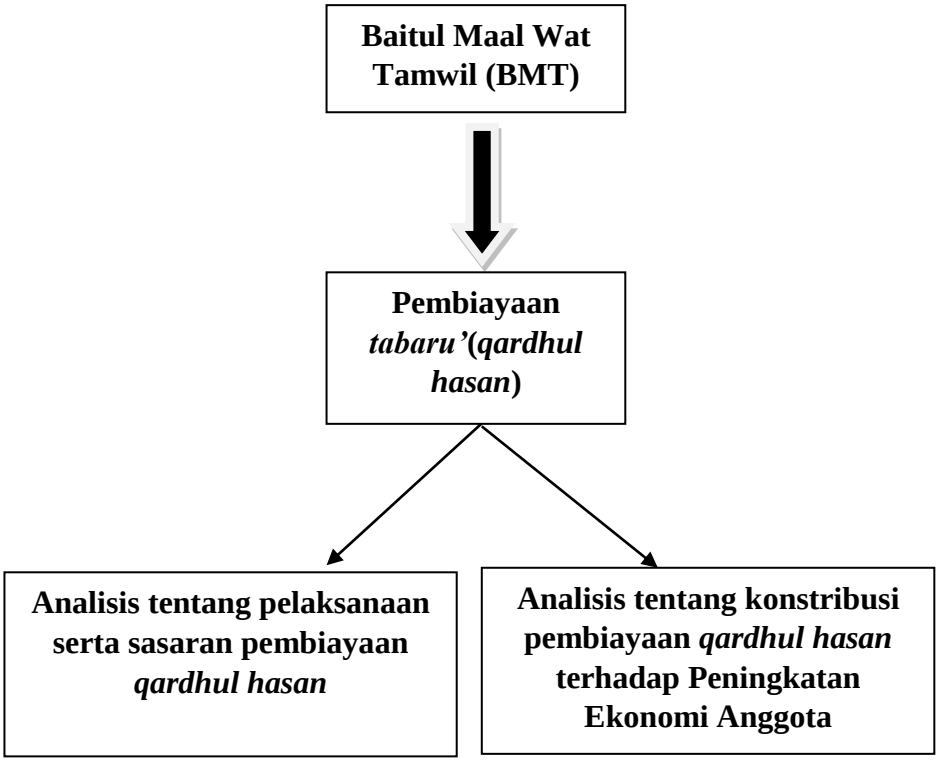

Peningkatan
Ekonomi Anggota